

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal, secara garis besar Islam berisikan segala sesuatu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti halnya Aqidah, Akhlak, maupun Syari'ah.¹ Islam merupakan sumber pengetahuan yang dapat menjadi penerang bagi umat manusia, dalam Islam juga diatur segala bentuk perilaku manusia baik itu dalam masalah sosial, budaya, politik, ekonomi ataupun aspek-aspek lainnya.²

Manusia pada hakikatnya diciptakan dimuka bumi ini sebagai khalifah. Manusia memiliki kapasitas yang lebih tinggi dari pada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya.³ Manusia juga merupakan salah satu makhluk yang dimuliakan Allah, manusia diberikan kesabaran dan akal sehat agar manusia dapat memilih mana yang baik maupun yang buruk dan manusia juga bisa menentukan jalan hidupnya masing-masing. Akan tetapi manusia dianggap mulia bukan hanya karena entitas ataupun keberadaan manusia itu sendiri melainkan karena relasi manusia dengan sang pencipta, relasi manusia dengan sesama manusia ataupun manusia dengan lingkungannya.⁴

Relasi manusia dengan sesama manusia merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dijalin dan dalam menjalin hubungan yang

¹ Abdul Aziz, *Etika bisnis perspektif islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 1.

² Ibid, 5.

³ Faizah & Lalu Mukhsin Effendi, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 55.

⁴ Ali Syamsuddin, *Mengukir Sifat Kepribadian Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 39.

baik sesama manusia, hendaknya harus ada sikap saling menghormati, saling tolong-menolong satu sama lain. Sering kali sikap gotong-royong banyak di temukan pada masyarakat yang hidup di lingkungan pedesaan. Dalam masyarakat desa hubungan kekeluargaan sangat diumatakan, setiap kegiatan di desa dilakukan secara musyawarah. Masyarakat desa pada umumnya terdiri dari hubungan kekerabatan sehingga pola hidup maupun kebudayaan masyarakat desa lebih cenderung sama.⁵

Secara sederhana, kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang meliputi cara berfikir, cara bertindak maupun cara melakukan sebuah rencana yang harus dipatuhi oleh masyarakat.⁶ Dalam kehidupan masyarakat, kebudayaan merupakan suatu komponen yang penting karena didalamnya mengandung norma-norma, adat-istiadat dan adat kebiasaan. Kebudayaan juga berfungsi sebagai aturan yang mengatur dan juga membentuk bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat dalam bertindak.

Persepsi itu sendiri dirasa sangat penting karena persepsi merupakan suatu proses pemberian makna terhadap stimuli yang diseleksi, diorganisasikan dan di interpretasikan.⁷ Serta pemberian makna terhadap segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Manusia akan melakukan apa saja yang menurut persepsi dan keyakinannya benar. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan berdampak pada kesalahan

⁵Hartomo & Arnicun Aziz, *MKDU Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 246.

⁶ Abdulsyani, *Sosiologi skematika, teori, dan terapan*, cet. Ke-5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 45.

⁷Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada motif, tujuan dan keinginan konsumen*, cet. ke-5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 91.

persepsi dan juga akan sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari.

Perilaku masyarakat merupakan beberapa perilaku yang ada pada diri manusia yang dipengaruhi oleh sikap, emosi, nilai dan etika.⁸ Secara psikologi, tindakan maupun perbuatan manusia tidak terlepas dari dunia disekitarnya.⁹ Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat dituntut untuk tetap berdasarkan pada nilai sosial dan tetap bersikap adil dengan tidak hanya mengutamakan keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain seperti halnya melakukan transaksi muamalah yang disertai bunga hutang atau yang dikatakan riba. Secara umum, riba merupakan suatu pengambilan tambahan baik itu dalam transaksi jual beli ataupun dalam transaksi utang-piutang yang bertentangan dengan prinsip muamalah itu sendiri.¹⁰

Sebagian masyarakat mengetahui bahwasannya riba hukumnya haram akan tetapi masyarakat tidak mengetahui perilaku-perilaku apa saja yang termasuk kedalam riba dan siapa saja yang menginginkan tambahan dalam transaksi muamalah ataupun kerjasama lainnya terutama dalam transaksi hutang-piutang maka ia telah terjerumus kedalam riba.¹¹

⁸Murtiadi, Dwi Prasetya Danarjati & Ari Ratna Ekawati, *Psikologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Psikosain, 2015), 18.

⁹ Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), 270.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*. Cet. Ke-15, (Depok: Gema Insani, 2009), 37.

¹¹ Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam Perspektif Historis dan Metodologis*, (Malang: Empatdua, 2017), 117.

Hutang-piutang merupakan suatu pemberian pinjaman yang mana pinjaman tersebut dapat di tagih atau diminta kembali sebagai bentuk tolong menolong tanpa adanya imbalan apapun.¹² Masalah hutang-piutang ini merupakan salah satu persoalan yang biasa dilakukan oleh masyarakat manapun. Pada dasarnya hutang-piutang sangat dianjurkan dalam kehidupan masyarakat untuk menolong sesama dalam proses pemenuhan kebutuhan.

Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat yang melaksanakan praktek hutang-piutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hutang-piutang juga merupakan salah satu bentuk pertolongan untuk meringankan beban dan kesulitan orang lain, salah satunya fenomena hutang-piutang yang terjadi di Desa Tengket Kecamatan Arosbaya.

Desa Tengket merupakan salah satu desa yang masyarakatnya mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan dan juga petani dan hampir setiap keluarga memiliki sawah meskipun tidak sedikit yang masih bekerja sebagai buruh tani ataupun merantau keluar kota maupun keluar negeri karena mereka beranggapan bahwa jika mengandalkan hasil panen tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Fenomena hutang-piutang di desa tersebut terjadi di kalangan masyarakat antara petani atau pemilik sawah dengan salah satu masyarakat yang perekonomiannya lebih baik. Berbeda dari hutang-piutang pada

¹² Khoitibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 149.

umumnya di desa tengket ini yang menjadi objek hutang-piutang bukanlah berupa uang tunai melainkan berupa emas yang biasanya masyarakat disana menyebutnya dengan *renget*.

Mengingat sulitnya mencari pinjaman uang dalam jumlah yang besar maka masyarakat di desa tersebut memilih untuk meminjam *renget* yang kemudian *renget* tersebut bisa dijual ke toko emas. Akan tetapi hutang-piutang tersebut bisa terlaksana apabila peminjam memiliki sebidang sawah yang kemudian dijadikan jaminan agar pada saat waktu panen masyarakat yang berutang harus memberikan separuh dari hasil panennya sebagai bentuk bagi hasil dari transaksi hutang-piutang tersebut.

Praktek hutang-piutang semacam ini sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut dengan jaminan hasil panen sehingga pelaksanaan hutang-piutang dengan sistem seperti itu lebih mudah diakses dan tanpa disadari hal demikian akan membawa masyarakat pada transaksi ribawi dan karena itulah penulis ingin membahas masalah ini untuk mengetahui persepsi dan perilaku masyarakat dalam transaksi hutang-piutang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan judul “ANALISIS PERSEPSI DAN PERILAKU MASYARAKAT MUSLIM DALAM TRANSAKSI HUTANG EMAS DI DESA TENGET AROSBAYA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Persepsi dan

Perilaku Masyarakat Muslim dalam Transaksi Hutang Emas di Desa Tengket Arosbaya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Persepsi dan Perilaku Masyarakat Muslim dalam Transaksi Hutang Emas di Desa Tengket Arosbaya.

Sedangkan untuk manfaat penelitian ini dapat di klasifikasikan dalam beberapa kategori diantaranya yaitu:

1. Bagi Peneliti

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara teoriti.
- b. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung dan mengetahui persepsi dan perilaku masyarakat muslim dalam transaksi hutang emas di Desa Tengket Arosbaya.

2. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan pada pembaca dalam memahami bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat muslim dalam transaksi muamalah terutama dalam masalah hutang-piutang.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada universitas sebagai referensi sumber pengetahuan maupun informasi yang berhubungan dengan ekonomi islam .

4. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan dan juga wawasan bagi masyarakat muslim di desa tengket arosbaya terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu, maka diperlukan kajian-kajian terlebih dahulu. Diantara beberapa karya ilmiah yang berhasil peneliti temukan, terdapat beberapa yang memiliki kemiripan, akan tetapi memiliki konsentrasi secara umum yang berbeda, antara lain yaitu:

1. Skripsi Amelia Andriyani yang melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang bersyarat”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu termasuk dalam penelitian normatif empiris, dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepskan sebagaimana kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan juga menjadi acuan perilaku setiap orang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan transaksi hutang-

piutang bersyarat serta untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi hutang tersebut.¹³

2. Skripsi Dewi Puji Astuti yang melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (Hutang-piutang) Uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal” jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif yang mana data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan deskriptif normatif. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek utang piutang tersebut serta tinjauan hukum islam tentang hutang-piutang di desa tersebut.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis mengklasifikasikan kedalam beberapa bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI yang terdiri dari teori persepsi, teori perilaku masyarakat muslim dan teori hutang itu sendiri (*qard*).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN pada bab ini yang penulis paparkan yaitu terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data penelitian, metode pengumpulan data dan teknis analisis data.

¹³ Amelia Andriyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang bersyarat*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Lampung (2017).

¹⁴ Dewi Puji Astuti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Semarang (2018).

BAB IV HASIL PENELITIAN dan ANALISIS DATA dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang analisis persepsi dan perilaku masyarakat muslim dalam transaksi hutang emas yang terjadi di Desa Tengket Arosbaya.

BAB V PENUTUP dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan mengenai penjelasan tentang analisis persepsi dan perilaku masyarakat dalam transaksi hutang emas yang terjadi di Desa Tengket Arosbaya.